



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.23/M.PPN/HK/03/2016**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN  
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL  
KEUANGAN SYARIAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan arahan Presiden Republik Indonesia dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 untuk membentuk suatu komite nasional yang mengembangkan dan memajukan keuangan syariah nasional, perlu menyusun rancangan Peraturan Presiden sebagai dasar hukum pembentukan komite nasional keuangan syariah;
  - b. bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk panitia antarkementerian dan antarnonkementerian dalam penyusunan rancangan peraturan presiden;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah;

Mengingat : ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH.**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran atau solusi permasalahan atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah, dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah;
  - d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
  - e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antarkementerian dan Nonkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Maret 2016

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

  
Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 23/M.PPN/HK/03/2016  
TANGGAL 24 MARET 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PANITIA ANTARKEMENTERIAN DAN NONKEMENTERIAN  
PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMITE NASIONAL KEUANGAN SYARIAH

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Anggota : 1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;  
2. Deputi Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet;  
3. Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kabinet.

B. PENANGGUNG JAWAB

- : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;  
2. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;  
3. Direktur Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Kementerian Keuangan;  
4. Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Syariah, Kementerian Koperasi dan UKM;  
5. Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;  
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundangan, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;  
7. Direktur Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;  
8. Kepala Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Ia, Kementerian BUMN;  
9. Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan I, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;